



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 3/IT3/OT/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum, dan sesuai dengan Statuta IPB (Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013), berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja IPB;
- b. bahwa sesuai dengan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Unit Pelaksana Administrasi pada Sekolah Pascasarjana dan menghapus Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Struktur Organisasi IPB yang lama (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 125/MWA-IPB/2013);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Administrasi Pada Sekolah Pascasarjana Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI PADA SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Pertama : Menghapus Tata Usaha Sekolah Pascasarjana berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang lama (Ketetapan MWA IPB Nomor 125/MWA-IPB/2013);
- Kedua : Membentuk Unit Pelaksana Administrasi pada Sekolah Pascasarjana berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja IPB (Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014) yang terdiri atas :
1. Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Akademik, dan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 30 Januari 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.